

Analisis Vonis Bebas terhadap Terdakwa Pembunuhan dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby)

Brenda Saskia Delarenta Putri
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
delarentaa92@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to evaluate the verdict from the perspective of substantive justice, which emphasizes the attainment of material truth rather than merely fulfilling procedural justice. The research employs a normative legal method with statutory, conceptual, and case study approaches. The analyzed data includes court rulings, witness testimonies, forensic examination results (visum et repertum), and relevant literature on the principles of substantive justice. The discussion focuses on the contradictions between the legal facts revealed during the trial and the acquittal verdict issued by the judges. Weaknesses in assessing evidence, the application of the in dubio pro reo principle, and the disregard of the dolus eventualis concept are identified as key factors that hinder the fulfillment of substantive justice. The findings reveal that this acquittal not only neglects the rights of the victims and their families in obtaining justice but also undermines public trust in the judicial system. Overall, the decision reflects an overly formalistic approach that overlooks a thorough evaluation of the evidence and the moral consequences of the defendant's actions. Therefore, to achieve substantive justice, judicial institutions are expected to prioritize material facts and conduct more objective and comprehensive assessments in every legal decision.

Keywords: Acquittal Verdict, Murder, Ronald Tannur, Substantive Justice

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi putusan tersebut dari perspektif keadilan substantif, yang menitikberatkan pada pencapaian kebenaran materiil dan bukan hanya sekadar pemenuhan keadilan prosedural. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Data yang dianalisis meliputi putusan pengadilan, keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, serta literatur yang relevan terkait prinsip keadilan substantif. Pembahasan difokuskan pada kontradiksi antara fakta-fakta hukum yang terungkap selama persidangan dengan putusan bebas yang dijatuhkan oleh hakim. Kelemahan dalam menilai alat bukti, penerapan prinsip *in dubio pro reo*, serta pengabaian konsep *dolus eventualis* menjadi faktor utama yang menghambat terpenuhinya keadilan substantif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan bebas ini tidak hanya mengabaikan hak-hak korban dan keluarganya dalam memperoleh keadilan, tetapi juga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Secara keseluruhan, putusan ini mencerminkan pendekatan yang terlalu formalistik dan mengesampingkan evaluasi mendalam terhadap bukti serta dampak moral dari perbuatan terdakwa. Oleh karena itu, untuk mencapai keadilan substantif, lembaga peradilan diharapkan lebih memprioritaskan fakta materiil serta melakukan penilaian yang lebih obyektif dan menyeluruh dalam setiap putusan hukum.

Kata Kunci: Keadilan Substantif, Pembunuhan, Putusan Bebas, Ronald Tannur

Pendahuluan

Pembunuhan merupakan bentuk tindakan dari wujud nyata perilaku bengis yang dimiliki oleh seseorang terhadap nyawa orang lain, sehingga dalam kasus pembunuhan yang

telah sering terjadi Indonesia ini sangat terlihat memberikan banyak luka yang mendalam bagi keluarga korban yang telah ditinggalkan. Keluarga yang telah ditinggalkan oleh korban akibat pembunuhan tersebut seringkali berjuang susah payah untuk mendapatkan keadilan atas apa yang telah terjadi terhadap korban (cindyeka, 2018). Meskipun begitu, tidak jarang banyak keluarga dari korban yang merasa dirugikan karena sering diabaikan tuntutan keadilan serta hak-haknya untuk korban oleh aparat dan lembaga penegak hukum, sehingga dari sudut pandang keluarga korban, penegak hukum seringkali dianggap berat sebelah terhadap salah satu pihak.

Keadilan substantif merupakan salah satu teori keadilan yang sangat mirip dengan konsep keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, karena keadilan substantif ini sendiri ialah keadilan yang mampu dirasakan serta disaksikan kehadirannya secara nyata oleh masyarakat. Keadilan substantif dapat terwujud dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dengan baik apabila penegakan hukum serta aturan-aturan hukum yang ada diberikan serta dijalankan dengan secara baik, jujur, dan adil (Adhani, 2021a). Keadilan substantif ini harus dijunjung tinggi oleh seluruh masyarakat, khususnya oleh lembaga penegak hukum dan berlaku juga terhadap masyarakat, sebab keadilan ini mencerminkan sebagaimana bangsa Indonesia telah memiliki dasar negara yang pernyataannya tertuang di dalam Pancasila, khususnya pada sila ke-5 yang berbunyi bahwa "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Sehingga, keadilan substantif ini menjadi tolak ukur seberapa besar keadilan di Indonesia dalam sistem peradilan pidana telah dilaksanakan dengan benar dan ditegakkan seadil-adilnya.

Untuk itu, dapat dilihat bahwa makna dari keadilan substantif yang dimana keadilan tersebut ialah memeriksa, memutus dan mengadili terhadap seluruh pihak yang terlibat dengan kasus ini (Lailam & Anggia, 2020) Dari keadilan substantif ini dapat memberikan tinjauan kepastian hukum, khususnya terhadap terdakwa sebagai pelaku utama dalam kasus pembunuhan tersebut. Hal ini dapat ditinjau dari isi putusan pengadilan yang terdapat penjelasan hakim mengenai tentang bukti-bukti dan alasan yang logis bahwa terdakwa bersalah secara sah atau tidak atas kasus pembunuhan tersebut, serta adanya unsur-unsur pembunuhan yang telah terpenuhi tersebut dengan dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja (Indra Fatwa, 2021). Sehingga beberapa poin bukti-bukti yang disertai dengan alasan kuat tersebut merupakan kunci utama bagaimana putusan yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Kasus pembunuhan Dini Sera Afriyanti yang melibatkan terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Edward Tannur, menjadi perhatian publik. Peristiwa ini terjadi pada 4 Oktober 2023, di mana Dini Sera Afriyanti ditemukan tewas dengan luka-luka di tubuhnya (Balqis Fallahnda, 2024). Ronald Tannur didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), serta didakwakan secara alternatif dengan Pasal 351 ayat (3) dan Pasal 359 KUHP.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejaksaan Negeri Surabaya menuntut hukuman 12 tahun penjara dan pembayaran restitusi sebesar Rp 263,6 juta kepada keluarga korban. Namun, pada 27 Juli 2024, majelis hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik memutuskan bahwa Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah atas seluruh dakwaan tersebut. Hakim menyatakan bahwa perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 351 ayat (3) KUHP, maupun Pasal 359 KUHP. Oleh karena itu, pengadilan memerintahkan pembebasan terdakwa serta pemulihan hak-haknya. Putusan bebas tersebut memicu kontroversi di masyarakat. Banyak pihak mempertanyakan keputusan hakim, mengingat adanya bukti forensik dan luka-luka pada tubuh korban yang diduga terkait dengan perbuatan terdakwa. Kejanggalan ini menimbulkan kekecewaan di kalangan masyarakat dan

memunculkan kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu formalistik. Beberapa pakar, seperti Yahya dan Muladi, menilai bahwa keputusan yang bersifat generalis tanpa mempertimbangkan substansi keadilan dapat menyebabkan ketidakadilan. JPU, Ahmad Muzakki, mempertimbangkan upaya hukum kasasi atas putusan tersebut. Kasus ini menjadi simbol ketidakpuasan publik terhadap putusan pengadilan yang dianggap kurang memberikan keadilan substantif, terutama bagi korban dan keluarganya (Hanif Hawari Mohamad dkk., 2023).

Penelitian ini merujuk pada sejumlah penelitian yang sebelumnya, terdapat 3 macam penelitian yang serupa dengan isu hukum yang ditulis oleh beberapa penulis, yang pertama ialah Jurnal yang berjudul "Analisis Putusan Bebas Terhadap Terpidana Kasus Pembunuhan Sadis Dan Berencana (Studi Putusan Nomor : 35/Pid.B/2012/Pn.Btm)" yang ditulis oleh Yosua Kelvin dan Parningotan Malau, terbit di Jurnal Hukum Samudra Keadilan Volume 15, Nomor 2, Juli-Desember 2020, yang memberikan kesimpulan bahwa dalam penanganan kasus pembunuhan rencana tersebut jika majelis hakim salah melakukan penerapan hukum kepada terdakwa dan korban dalam memeriksa fakta hukum, bukti-bukti serta saksi dan ahli secara menyeluruh hingga memberikan putusan yang tidak adil dan tidak mempertimbangkan hak-hak korban. Selanjutnya, Jurnal yang berjudul "Analisis Yuridis Putusan Bebas terhadap Kasus Tindak Pidana Pembunuhan, *Juridical Analysis of Decision Free of Murder Case*" yang ditulis oleh Ramot Lumbantoruan, dalam simpulannya menjelaskan bahwa terdakwa tidak bersalah dan tidak adanya unsur pidana yang terjadi dalam kasus tersebut serta tidak adanya bukti-bukti valid yang menunjukkan bahwa terdakwa ikut melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut, sehingga terdakwa divonis bebas oleh majelis hakim. Kemudian yang terakhir, yaitu Jurnal yang berjudul "Analisis Kebijakan Pidana pada Tindak Pidana Pembunuhan dalam Keadaan Mabuk" yang ditulis oleh Teguh Apriyanto, Eko Soponyono, Umi Rozah terbit di Jurnal Rechidee Volume 17, Nomor 1, Juni 2022 yang memberikan kesimpulan bahwa terkait dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan dalam keadaan mabuk, KUHP yang berlaku saat ini tidak secara khusus memberikan definisi maupun penjelasan mengenai hal tersebut. Namun, dalam praktiknya, hakim menggunakan interpretasi serta pertimbangan tertentu saat menjatuhkan hukuman kepada pelaku yang dalam pengaruh minuman keras atau mabuk ketika melakukan tindakan yang menghilangkan nyawa orang lain. Sehingga dalam hal ini, pentingnya analisis lebih dalam untuk menjatuhkan suatu putusan dalam suatu perkara dengan menggunakan prinsip keadilan substantif untuk mendapatkan hasil akhir yang baik dan adil.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum ialah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu hukum (*legal issues*) yang dihadapi (*know-how*) (Peter Mahmud Marzuki, 2017). Hasil dari penelitian ini adalah memberikan preskripsi tentang rumusan masalah yang diajukan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pertimbangan Majelis Hakim

Kronologi meninggalnya Dini Sera Afriyanti, pada tahun 2023, Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanitreskrim) Polisi Sektor (Polsek) Lakarsantri, Inspektur Polisi Satu (Iptu) Samikan menyatakan bahwa pada tanggal 04 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB, Dini dan Ronald awalnya mengunjungi sebuah tempat hiburan di dalam mall Lenmarc di jalan Mayjend Jonosewojo yang berada di Surabaya Barat, Jawa Timur. Berdasarkan informasi yang didapat setelah meminum minuman alkohol tersebut, lalu ia turun bersama dengan pacarnya dan disana banyak teman-temannya yang bersama dengan mereka. Menurutnya,

Dini dan Ronald memiliki konflik yang tidak diketahui apa penyebabnya dan juga akibat masih berada dibawah pengaruh minuman alkohol, sehingga mereka bertengkar di sekitar area tempat hiburan tersebut. Kemudian mereka pergi meninggalkan mall tersebut dengan menggunakan mobil ke apartemen yang berada di jalan Puncak Indah Lontar. Dan setelah akan memasuki apartemen tersebut, lalu kondisi dari sang korban sudah tidak berdaya. Kemudian Ronald membawa Dini ke *National Hospital* Surabaya, namun pada saat telah tiba di rumah sakit tersebut nyawanya sudah tidak tertolong. Lalu, jenazah korban langsung dirujuk ke Rumah Sakit Dokter Soetomo untuk dilakukan autopsi pada jenazah tersebut agar dapat mengidentifikasi penyebab kematian yang terjadi pada Dini Sera Afriyanti. Akan tetapi dalam hal ini Kepala Polisi Resor Kota Besar (Kapolrestabes) Surabaya, Komandan Besar Polisi (Kombespol) Pasma Royce mengatakan bahwa adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Ronald Tannur kepada Dini Sera Afriyanti yang diduga karena adanya pertengkaran tersebut hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Tersangka menendang korban pada kaki kanan hingga korban tersebut jatuh tersungkur sampai posisi duduk, lalu tersangka memukul kepala dari korban dengan menggunakan botol minuman keras yang terdapat ditangannya. Tidak hanya itu, Ronald Tannur juga menganiaya korban dengan menggunakan mobil yang memiliki plat nomor B 1744 VON di lokasi parkir tempat kejadian perkara, sehingga hal tersebut membuat korban meninggal dunia. Kemudian, perwakilan dari tim forensik Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dokter Soetomo, Reny mengungkapkan hasil dari autopsi dari jenazah Dini Sera Afriyanti, yaitu mengatakan “pemeriksaan luar, kami menemukan luka memar kepala sisi belakang, kemudian pada leher kanan kiri, pada anggota gerak atas”, ungkapnya. Luka memar yang juga ditemukan pada jenazah korban terdapat pada bagian dada kanan dan tengah, perut kiri bawah, lutut kanan, tungkai kaki atas atau paha, dan dada punggung kanan, serta terdapat juga adanya luka lecet pada anggota gerak bagian atas. Tim forensik juga menemukan sejumlah luka saat dilakukannya pemeriksaan organ tubuh bagian dalam, dan korban juga sempat mengalami pendarahan pada organ dalam, patah tulang, serta luka memar.

JPU mendakwa terdakwa dengan tiga pelanggaran terkait untuk mencakup berbagai tingkat kesengajaan dan kesalahan, yang mencerminkan ketidakpastian mengenai tingkat kesengajaan di pihak Tannur. Pendekatan ini mencerminkan pendapat bahwa terjadinya yang dijerat dengan Pasal 338 KUHP, Pasal 351 Ayat 3 KUHP, dan Pasal 359 KUHP. Dakwaan tersebut mencakup tindak pidana yang memberikan kepastian hukum apakah insiden tersebut disengaja maupun lalai. Keputusan jaksa untuk mengajukan beberapa tuntutan ini menunjukkan ketidakpastian mengenai kondisi mental terdakwa selama kejadian. Pasal-pasal hukum yang berbeda sesuai dengan berbagai tingkat niat sengaja maupun lalai yang difokuskan dalam perkara ini. Sehingga keterangan yang dinyatakan oleh JPU sebagaimana dinyatakan oleh Kapolrestabes Surabaya, adalah bahwa tindakan terdakwa, terlepas dari niat yang tepat atau tidak, tetap telah mengakibatkan kematian Afrianti. Ketiga dakwaan tersebut memiliki upaya yang mencakup berbagai tingkat kesalahan, mulai dari pembunuhan yang disengaja hingga kelalaian. Dakwaan yang diberikan kepada terdakwa yaitu Pasal 338, 351 Ayat 3, 359 KUHP yang mencakup berbagai tingkat kesalahan. JPU berusaha untuk membuktikan kesalahan terlepas dari apakah itu disengaja maupun lalai.

Keterangan tersebut tidak secara eksplisit menyebutkan bukti atau barang bukti. Namun, hakim akan mempertimbangkan rekaman *Closed-Circuit Television* (CCTV) yang berada di tempat parkir Lenmarc Mall untuk menjadi bukti penting yang menunjukkan rangkaian kejadian. Rekaman ini akan digunakan untuk menguatkan keterangan saksi atau untuk menyajikan narasi yang bertentangan. Selain itu, juga terdapat kesaksian saksi yang memberikan pernyataan dari mereka yang ada dan hadir saat di tempat kejadian perkara dan mereka yang melihat korban akan sangat penting. Kemudian, terdapat laporan hasil otopsi

Digital Subtraction Angiography (DSA) yang diberikan oleh dokter forensik dalam persidangan yang akan memberikan bukti terkait penyebab kematian dan tingkat cedera. Hal ini penting dalam menilai sifat prioritas.

Alat bukti yang dianggap sah dalam sistem peradilan Indonesia telah diatur secara jelas di dalam Pasal 184 KUHAP (R. Subekti, 1987). Jenis-jenis alat bukti yang dianggap sah tersebut, yakni mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dalam bukunya, M. Yahya Harahap, 2016 menjelaskan bahwa proses pembuktian di pengadilan Indonesia, minimal terdapat dua dari lima jenis alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP dan wajib untuk dihadirkan agar dapat menunjukkan serta membuktikan apabila terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana (M. Yahya Harahap, 2008). Pada putusannya, majelis hakim tingkat pertama memberikan kesimpulan bahwa perbuatan pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban tidak memenuhi unsur-unsur pembunuhan yang sebagaimana jeratan pasal-pasal yang dituntut oleh jaksa penuntut umum, yakni Pasal 338, Pasal 351, dan Pasal 359 KUHP. Dengan demikian, tiga majelis hakim tersebut telah menetapkan bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atas tindak pidana pembunuhan yang dilakukan. Akan tetapi, penulis memiliki perbedaan pendapat dengan pengadilan terkait bagaimana penerapan aturan pembuktian sebagaimana yang telah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Analisis terkait tidak dipertimbangkannya keterangan saksi dengan alat-alat bukti yang ada sesuai ketentuan dalam KUHAP dalam putusan majelis hakim adalah sebagai berikut:

Pemeriksaan saksi menjadi salah satu bentuk pemeriksaan yang paling sering dilakukan dalam sidang perkara pidana. Pada proses ini, majelis hakim, JPU, serta penasihat hukum terdakwa akan mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi penting terkait dengan peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Proses pemeriksaan saksi ini seringkali menggambarkan suasana sidang pidana yang dinamis dan selalu dianggap hidup. JPU dan penasihat hukum korban menghadirkan sejumlah 8 diantara 13 saksi yang dapat hadir untuk membantu memberikan keterangan terkait perkara ini. Dalam bukunya, milik Martimun Prodjoamidjojo Tahun 1997 mengatakan bahwa semua saksi yang telah didatangkan oleh jaksa penuntut umum adalah *saksitestimonium deauditum* (Prodjohamidjojo, 1997).

Terdapat beberapa saksi yang tidak mengenal terdakwa, namun hanya mengenal korban dan begitu pula sebaliknya. Terdapat beberapa saksi yang mengetahui awal mula kronologi konflik kasus tersebut terjadi akibat cekcok karena diketahui terdakwa dan korban bertengkar akibat adanya dibawah pengaruh alkohol pasca keluar dari tempat hiburan malam. Namun, saat pemeriksaan saksi dilakukan adanya ketidaksesuaian antara pernyataan saksi dengan terdakwa yang mengelak adanya beberapa fakta bahwa terdakwa tidak mengenali korban setelah korban tergeletak di lantai parkir mall tersebut saat ditanya oleh dua saksi yang berada di satu tempat kejadian perkara tersebut. Berikut pernyataan yang diberikan oleh saksi dalam persidangan tersebut, yakni:

1. Tuti Herawati memberikan keterangan saksi bahwa korban sebagai anak kandungnya, namun tidak mengenal siapa terdakwa. Lalu saksi mengatakan bahwa pada tanggal 4 Oktober 2023 pukul 05.30 WIB, saksi menerima kabar dari teman korban bahwa korban telah dinyatakan meninggal dunia karena diduga akibat serangan jantung. Kemudian adanya keterangan tambahan bahwa saksi melihat foto korban melalui pesan yang dikirim dari cucunya dengan kondisi tidak berdaya. Foto tersebut menunjukkan jika korban sedang tergeletak di lantai menggunakan baju berwarna merah serta celana pendek hitam. Ketika di foto yang selanjutnya, saksi melihat korban telah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Dokter Soetomo, saksi melihat terdakwa yang sedang berada di dekat korban dalam posisi duduk.

2. Ivan Sianto hanya mengajak korban DSA untuk karaoke serta memberikan keterangan saksi terkait kronologis awal.
3. Rahmadani Rifan Nadifi, Hidayati Bela Afista, dan Allan Christian hanya menjelaskan bagaimana aktivitas saat di ruangan karaoke serta ada hubungan apa antara terdakwa dengan korban.
4. Steven Yosefa memberikan penjelasan mengenai alat bukti CCTV di lokasi yang mengarah ke terdakwa dan korban saat masih berada di tempat kejadian perkara.
5. Fajar Fahrudin, Agus Susanto, Imam Subekti, Dan Mubarok hanya menemukan korban DSA yang telah tidak berdaya dan tubuhnya yang tergeletak di lantai area *basement*.
6. Hermawan dan Mohammad Mustofa hanya mengamati gerak-gerik terdakwa pada saat di apartemen.
7. Dokter Felicia Limantoro memberikan keterangan bahwa ia merupakan dokter yang memeriksa korban DSA saat korban telah sampai di rumah sakit di *National Hospital*.
8. Dokter Renny Sumino, Sp.F.M., M.H. memberikan keterangan bahwa ia merupakan dokter ahli forensik yang tugasnya hanya melakukan autopsi terhadap korban DSA. Dalam kesaksiannya di persidangan yang memberikan pernyataan dari hasil pemeriksaan forensik terhadap luka-luka yang ada pada tubuh korban DSA bahwa ditemukannya kelainan luka luar dan dalam. Dari hasil pemeriksaan forensik pada tubuh korban DSA, dokter forensik memberikan pernyataan bahwa yang menjadi penyebab dari kematian korban DSA adalah adanya banyak luka robek yang ada pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga dari luka robek tersebut sehingga menimbulkan perdarahan yang hebat.

Dalam perkara ini, tiga majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah mempertimbangkan tiga alternatif yang memuat alternatif pertama, alternatif kedua, serta alternatif ketiga tersebut dalam memutuskan perkara ini yang tertuang didalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby:

- a. Alternatif Pertama, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan tindakan secara sengaja yang menghilangkan nyawa korban DSA.
- b. Alternatif Kedua, terdakwa diduga telah melanggar Pasal 351 ayat 3 KUHP, terkait penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban DSA.
- c. Alternatif Ketiga, terdakwa diduga melanggar Pasal 359 KUHP karena dianggap melakukan kelalaian yang menyebabkan kematian terhadap korban DSA

Majelis Hakim dalam perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby memutuskan untuk membebaskan terdakwa Gregorius Ronald Tannur karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan atau Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim menguraikan beberapa aspek krusial yang menjadi dasar putusan bebas (*vrijspraak*). Pertama, terkait dengan unsur "dengan sengaja merampas nyawa orang lain," majelis hakim memeriksa keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan. Pertimbangan tersebut dilakukan secara setara antara bukti yang diajukan oleh JPU dan Penasihat Hukum terdakwa. Majelis hakim menyatakan bahwa seluruh unsur dalam dakwaan tersebut yakni tidak terpenuhi. Seperti unsur kekerasan yang dituduhkan tidak dapat dibuktikan secara meyakinkan. Meskipun faktanya, hasil *visum* yang diberikan oleh dokter forensik menunjukkan adanya luka-luka parah akibat kekerasan tumpul yang terdapat pada tubuh korban hingga korban meninggal dunia, keterkaitan antara luka tersebut dengan perbuatan terdakwa dianggap tidak cukup kuat untuk membuktikan dakwaan secara sah.

Kedua, terkait dengan unsur penganiayaan yang menyebabkan kematian terhadap korban DSA. Majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur kedua tersebut tidak terpenuhi karena tidak adanya bukti yang mengarah kepada terdakwa dan korban terkait terdakwa yang menganiaya korban DSA. Ketiga, terkait dengan unsur yang dianggap melakukan kelalaian hingga korban DSA meninggal dunia. Majelis hakim memberikan pertimbangan hukum tersebut dengan memiliki pernyataan bahwa terdakwa hanya menyeter kendaraannya karena terdakwa ingin meninggalkan korban, akan tetapi tidak dijawab oleh korban sehingga saat terdakwa menjalankan kendaraannya, terdakwa tidak menyentuh tubuh korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia karena tidak adanya bukti CCTV yang mengarah kepada korban dan terdakwa pada saat di Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan saksi mata yang melihat terdakwa telah dengan sengaja menindas tubuh korban.

Secara lebih lanjut, majelis hakim menilai tidak terdapat bukti konkrit yang mengarah langsung pada perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagai penyebab kematian korban. Barang bukti berupa rekaman CCTV dan keterangan saksi di persidangan menunjukkan adanya keraguan atas dugaan tindakan penganiayaan yang dilakukan terdakwa. Keraguan inilah yang kemudian membuat majelis hakim mengambil sikap untuk memutus perkara dengan prinsip *in dubio pro reo*, yakni dalam hal terdapat keraguan yang mendominasi di persidangan, maka keputusan menjadi berpihak terhadap terdakwa. Sehingga dalam putusannya, majelis hakim menekankan pemulihan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. Barang bukti seperti kendaraan milik terdakwa dikembalikan, serta terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan segera setelah putusan diucapkan. Berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHP, majelis hakim menyatakan bahwa dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Dengan demikian, tidak adanya dasar hukum yang dijadikan acuan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa (Hamzah, 2015). Keputusan ini tidak mencerminkan prinsip keadilan substantif yang mengutamakan fakta-fakta hukum dalam persidangan, alat dan barang bukti yang ada, adanya *mens rea* serta *actus reus* yang menjadi prioritas utama untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dan bukan menjatuhkan putusan bebas (Nelvita & Wahyudi, 2022).

2. Analisis Putusan Bebas dalam Studi Kasus berdasarkan Keadilan Substantif

Dalam faktanya yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, putusan yang dikeluarkan oleh hakim seringkali tidak berdasarkan kesesuaian antara bukti dengan fakta-fakta hukum yang ada. Contohnya ialah seperti putusan Pengadilan Negeri Surabaya dengan nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby terdakwa Gregorius Ronald Tannur yang divonis bebas oleh tiga hakim, diantaranya yakni Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo. Berdasarkan dari sebuah kejadian tersebut, walaupun terdakwa telah divonis bebas yang dinyatakan pada saat proses persidangan telah usai di Pengadilan Negeri Surabaya, jika ditinjau dari unsur-unsur secara formal mengenai perbuatan pidananya, sebagai berikut:

- a. Tindak pidana ini merupakan perbuatan keji yang dilakukan oleh manusia, yaitu pada kasus ini merupakan tindakan yang dijatuhkan terhadap terdakwa Ronald Tannur karena telah diduga melakukan penganiayaan serta pembunuhan terhadap korban Dini Sera Afriyanti sehingga menyebabkan kematian.
- b. Dituntut secara pidana akibat dari tindakan yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga terdakwa diberikan ancaman pidana dalam surat dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum, yaitu Pasal 338 KUHP dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Pasal 351 KUHP dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun, serta Pasal 359 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun karena menyebabkan kematian orang lain.

- c. Merupakan perbuatan melawan hukum, karena dalam perkara tersebut tindakan hukum yang dijatuhkan terhadap terdakwa akibat telah melanggar aturan dalam Pasal 338, 351 dan 359 KUHP.
- d. Kesalahan terjadi dalam penanganan perkara ini, yang dimana terdakwa Ronald Tannur dinyatakan oleh hakim yang tertuang di dalam putusan atas pertimbangan hakim dengan dijatuhkan vonis bebas karena tidak terbukti melakukan perbuatan pidana pembunuhan sebagaimana yang telah dibuktikan oleh alat bukti yang telah diajukan oleh penasihat hukum korban Dini Sera Afriyanti. Selain itu, tidak adanya saksi mata yang melihat secara langsung di tempat kejadian perkara bahwa mobil terdakwa dengan plat nomor B 1744 VON telah melindas tubuh korban dengan menggunakan ban mobil tersebut.

Peran penting seorang hakim dalam peradilan pidana ialah menjadi pihak yang memberikan hukuman pemidanaan atau tidak dengan tidak mengabaikan norma-norma serta peraturan hukum yang telah hidup dalam sekitar masyarakat sebagaimana hal itu telah diatur dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dengan memberikan pernyataan bahwa hakim serta hakim konstitusi untuk wajib melakukan identifikasi, mengikuti, serta mematuhi nilai-nilai hukum serta rasa keadilan di kalangan masyarakat, sebab kebebasan terhadap hakim merupakan jaminan netralitas hakim dalam memeriksa, memutus, serta mengadili perkara terhadap terdakwa yang telah melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, dalam kasus ini, korban DSA yang meninggal dunia akibat mengalami kekerasan yang disertai dengan penganiayaan bahwa jelas dengan menghubungkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, serta *mensrea* dan *actus reus* dan terdapat bukti yang valid yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan dengan melihat adanya luka robek majemuk pada hati korban DSA. Namun, justru terdakwa dibebaskan begitu saja karena hakim meragukan adanya unsur kesengajaan (Adhani, 2021b).

Pandangan kritis terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Surabaya terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby yang menimbang terkait seluruh fakta dan alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan, termasuk keterangan saksi, hasil *visum et repertum*, serta rekonstruksi peristiwa, bahwa putusan ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif yang menjadi dasar utama untuk menegakkan kebenaran materiil. Prinsip keadilan substantif menghendaki bahwa pada setiap putusan pengadilan tidak hanya mempertimbangkan legalitas formil, akan tetapi juga lebih mengedepankan aspek moral, etika, serta kepatutan demi tercapainya keadilan yang sejati bagi seluruh pihak yang terlibat (Sunarto, 2016). Keadilan substantif dalam putusan ini tidak hanya bertumpu pada terpenuhinya unsur-unsur pidana secara formil, tetapi juga pada esensi dari perbuatan itu sendiri serta akibat yang diciptakannya. Dalam kasus ini, fakta menyatakan bahwa korban Dini Sera Afrianti mengalami kematian akibat terdapat luka robek yang ada dalam organ hati yang diakibatkan kekerasan dari benda tumpul, sebagaimana terungkap dalam hasil autopsi *visum et repertum* oleh dokter forensik, merupakan bukti yang tidak dapat diabaikan. Luka-luka tersebut jelas menggambarkan adanya tindakan kekerasan secara nyata terhadap korban, yang seharusnya dapat dijadikan dasar kuat untuk menyatakan bahwa memang benar terjadinya tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian, yang telah diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP. Namun, majelis hakim masih saja mengabaikan fakta-fakta tersebut dan lebih memfokuskan terhadap keraguan yang muncul terkait antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Selain itu, dalam peran keadilan substantif, bukti dari *mensrea* dan *actus reus* terdakwa menjadi aspek krusial yang harus dikaji mendalam (Assidiqi, 2022). Berdasarkan uraian kronologis kejadian, terdakwa terlihat beberapa kali melakukan tindakan yang menunjukkan adanya kesengajaan akibat emosi yang tidak terkendali. Mulai dari insiden kekerasan di dalam lift saat terdakwa diduga melakukan tindakan berupa mencekik,

menendang, serta memukul kepala korban dengan botol tequila, hingga tindakan yang mengemudi mobil dengan telah mengetahui posisi korban yang berada di samping kendaraan. Dari pertimbangan yang disampaikan oleh ketiga majelis hakim bahwa perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana karena tidak adanya niat membunuh, sehingga terkesan hanya berfokus terhadap aspek formil dan mengabaikan *dolus eventualis*, yaitu niat tidak langsung di mana seseorang dapat memperkirakan konsekuensi dari perbuatannya tetapi tetap melanjutkan tindakan tersebut. Dalam hal ini, terdakwa semestinya dapat menduga bahwa ketika terdakwa telah menjalankan mobilnya ke arah samping, korban sedang berada di posisi bahaya sehingga menimbulkan akibat yang fatal hingga meninggal dunia. Namun, dengan majelis hakim yang membebaskan terdakwa dari pemidanaan tersebut, maka dapat dikatakan bahwa majelis hakim telah gagal mempertimbangkan implikasi dari *dolus eventualis* tersebut.

Berdasarkan perspektif keadilan substantif, perhatian juga harus dilakukan dengan memberikan pemulihak atas hak-hak yang dimiliki korban terhadap keluarga korban. Dalam kasus ini, korban DSA meninggal dunia akibat luka yang jelas disebabkan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi adanya putusan bebas yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim justru telah mengabaikan hak keluarga korban untuk memperoleh kepastian hukum serta keadilan yang nyata. Putusan ini berpotensi dalam membuat contoh yang buruk di mana kejahatan lainnya yang serupa dengan kasus ini dapat dianggap tidak memenuhi unsur pidana hanya karena kurangnya bukti secara langsung yang tidak mampu dibantahkan, padahal terdapat serangkaian fakta hukum penting yang secara logis dan ilmiah ini saling berkaitan.

Pertimbangan hakim yang menggunakan prinsip *in dubio pro reo*, yaitu keraguan harus berpihak kepada terdakwa juga harus dipertanyakan dalam putusan ini. Bagaimana tidak, prinsip tersebut seharusnya wajib diterapkan dengan sangat hati-hati, khususnya dalam perkara yang telah mengakibatkan nyawa seseorang melayang. Dalam kasus ini, bukti visum, keterangan saksi, serta urutan peristiwa yang logis telah membentuk suatu keyakinan yang cukup untuk dapat menyatakan bahwa terdakwa bertanggung jawab secara penuh akibat dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu, penggunaan prinsip *in dubio pro reo* oleh majelis hakim justru menunjukkan kelemahan dalam menilai alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, bukan semata-mata karena kurangnya bukti.

Jika melihat putusan bebas ini, penting juga untuk mempertimbangkan bagaimana terkait implikasi moral dan sosial dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan (Wigati, 2023). Pengadilan sebagai wadah untuk menegakkan keadilan sosial di tengah masyarakat yang berperan penting untuk bertanggung jawab agar dapat memberikan rasa aman serta kepercayaan terhadap publik dalam sistem peradilan pidana. Putusan bebas yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam kasus ini justru menimbulkan kesan bahwa keadilan hanya berlaku bagi pihak yang memiliki akses terhadap kekuasaan, sehingga hak-hak korban tersebut mampu diabaikan tanpa adanya rasa bersalah. Pandangan terkait putusan bebas ini tidak mencerminkan keadilan substantif dengan alasan karena majelis hakim persidangan dikatakan tidak mampu untuk memberikan penilaian yang sesuai secara menyeluruh dengan mencakup fakta hukum yang ada. Penekanan pada aspek formil tanpa mempertimbangkan aspek moral, logis, dan ilmiah dari peristiwa ini hanya dapat menghasilkan putusan yang tidak sejalan dengan keadilan substantif yang seharusnya diterapkan dalam persidangan, akan tetapi diabaikan begitu saja. Oleh karena itu, keadilan substantif mengharuskan agar fakta-fakta seperti hasil *visum et repertum*, kronologi kejadian secara logis dan berurutan, serta perilaku terdakwa yang menunjukkan adanya niat atau kelalaian yang mengakibatkan fatal, terlebih lagi meninggal dunia seperti dalam perkara ini wajib menjadi acuan dasar pertimbangan hukum untuk menjatuhkan hukuman yang sepadan (Arifin & Fatasya, 2019). Sehingga, pada akhirnya putusan bebas ini diharuskan untuk dikritik lebih dalam sebagai

bentuk evaluasi terhadap bagaimana kinerja peradilan dalam menegakkan keadilan substantif dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa. Karena, keadilan tidak hanya tentang memberikan putusan bebas terhadap seseorang dengan alasan kurangnya bukti formil, namun hal ini penting untuk diketahui tentang bagaimana dalam memastikan setiap tindakan yang dilakukan oleh terdakwa telah merugikan nyawa orang lain dan harus mendapatkan pertanggungjawaban yang setimpal (Sofian, 2018). Dalam proses persidangan, keadilan substantif menjadi kunci untuk mewujudkan proses hukum yang tidak hanya secara prosedural saja akan tetapi juga memberikan keadilan terhadap seluruh pihak yang terlibat.

3. Implikasi Putusan Bebas Bagi Terdakwa dalam Keadilan Substantif

Dalam sistem peradilan pidana, putusan bebas terhadap terdakwa sering kali memberikan *stigma* negatif terhadap berbagai implikasi, baik secara yuridis, moral, maupun sosial. Jika dikaitkan dengan perspektif keadilan substantif, putusan bebas ini memiliki konsekuensi yang tidak hanya bersifat secara individual terhadap terdakwa, akan tetapi juga memiliki dampak yang lebih luas terhadap pemahaman masyarakat terhadap keadilan hukum yang seharusnya ditegakkan. Dalam perkara ini, implikasi dari putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam perkara kematian DSA perlu dikaji lebih mendalam, terutama mengingat bahwa prinsip keadilan substantif dalam hal ini diabaikan oleh majelis hakim ketika menilai fakta hukum secara sesuai dan menyeluruh. Keadilan substantif pada dasarnya akan menekankan pada pencapaian keadilan yang bersifat nyata serta hakiki, bukan hanya sekedar keadilan formal yang terikat pada aturan hukum secara kaku. Jika putusan pengadilan ini hanya berfokus terhadap pemenuhan unsur-unsur hukum secara formil, maka esensi dari kebenaran materiil itu sendiri sering kali terabaikan. Sehingga, dalam kasus ini, majelis hakim yang memberikan putusan bebas terhadap terdakwa tampaknya lebih memihak dan mengedepankan keraguan yang muncul dalam pembuktian tanpa terlebih dulu untuk menggali lebih dalam antara tindakan terdakwa dan kematian korban. Padahal, implikasi dari putusan bebas terhadap terdakwa sangatlah memberikan dampak negatif yang sangat besar, tidak hanya membebaskan terdakwa dari jeratan hukum, akan tetapi juga berpotensi untuk memberikan cerminan hukum yang tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang telah diharapkan oleh masyarakat.

Implikasi pertama dari putusan bebas ini ialah pemulihan hak-hak terdakwa dapat berupa seperti kedudukan, kemampuan, serta martabatnya di hadapan hukum dan masyarakat. Dengan adanya putusan bebas, terdakwa seakan-akan dinyatakan memang tidak bersalah atas semua tuduhan yang ditujukan kepadanya. Pemulihan ini meliputi pengembalian status terdakwa sebagai individu bebas yang tidak terikat dengan segala bentuk konsekuensi jeratan hukum, baik dalam bentuk pidana penjara ataupun sanksi sosial lainnya. Namun, jika ditinjau dalam perspektif keadilan substantif, pemulihan ini patut dipertanyakan kembali secara kritis apabila melihat fakta-fakta hukum yang ada. Adanya bukti-bukti seperti *visum et repertum* tersebut, keterangan saksi, serta kronologi kejadian yang seharusnya dapat menjadi prioritas utama bagi hakim untuk mempertimbangkan sebagai telah terjadinya perbuatan pidana yang melanggar hukum yang dilakukan oleh terdakwa (Subekti, 2018). Oleh karena itu, pemulihan hak-hak terdakwa dalam putusan ini menciptakan banyak pertentangan antara putusan hakim dengan keadilan sosial, di mana hak-hak korban beserta keluarganya justru tidak mendapat tempat yang setara dalam penegakan keadilan.

Implikasi lain dari putusan bebas ini ialah munculnya persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat. Ketika terdakwa dibebaskan meskipun terdapat banyaknya bukti-bukti yang cukup kuat menunjukkan adanya tindakan kekerasan yang akhirnya berujung dengan kematian korban, maka hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai respons pengadilan terhadap penderitaan yang telah dialami oleh korban. Di sisi lain, terdakwa yang

dibebaskan dari segala jeratan hukum ini justru menerima implikasi positif berupa kebebasan yang seharusnya tidak layak ia dapatkan. Situasi ini mengakibatkan adanya kesenjangan dalam pemenuhan keadilan substantif, di mana hak-hak korban selalu saja dikesampingkan demi pemenuhan formalitas hukum yang cenderung bersifat prosedural. Putusan bebas ini juga berdampak pada kewenangan lembaga peradilan sebagai wadah untuk memberikan keadilan di kalangan publik. Salah satu prinsip utama dalam keadilan substantif bahwa hukum harus memutuskan hukuman yang adil terhadap seseorang atas setiap tindakan yang dilakukan dengan merugikan individu atau masyarakat. Dengan memutus bebas terdakwa, pengadilan seperti memberi pernyataan bahwa hukum tidak mampu melindungi nyawa serta kehormatan seseorang, khususnya korban. Implikasi ini dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia, sehingga pada akhirnya dapat melemahkan otoritas hukum itu sendiri. Terdakwa, yang mendapatkan kebebasan atas dasar prinsip *in dubio pro reo* menjadi pihak yang sangat diuntungkan dalam situasi ini, sedangkan keluarga korban justru merasa tidak mendapatkan keadilan yang sepatutnya.

Seharusnya, terdakwa memberikan hak restitusi terhadap keluarga korban, meskipun majelis hakim dalam putusannya menjatuhkan vonis bebas terhadap terdakwa, pengadilan perlu menimbang kembali terkait dengan putusan yang telah diambil untuk memperbaiki kembali putusan tersebut agar dapat memperbaiki dalam pemberian hak restitusi kepada keluarga korban sebagai bentuk kompensasi atas kerugian materi serta emosional yang ditimbulkan oleh terdakwa dengan mengajukan kasasi atau banding oleh JPU, karena sebagai jaksa memiliki wewenang penuh jika putusan tersebut dianggap terdapat kesalahan atau tidak adil agar dapat memastikan keputusan yang jauh lebih adil serta telah sesuai dengan nilai-nilai keadilan substantif. Tidak hanya itu, lembaga penegak hukum juga perlu untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada yang sesuai dengan peraturan-peraturan serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia dengan tidak mengabaikan alat-alat dan barang bukti, keterangan saksi dan saksi ahli serta hak-hak korban, dan fakta-fakta hukum yang ada sehingga di kemudian hari tidak terjadinya kembali peristiwa majelis hakim yang memberikan pertimbangan dengan keberpihakan terhadap sebelah pihak saja untuk memeriksa, memutus serta mengadili terdakwa sesuai fakta hukum yang ada di persidangan (Prodjohamidjojo, 1997).

Keadilan substantif tidak hanya berkaitan dengan penerapan hukum secara formal, tetapi juga berfokus pada jaminan bahwa setiap individu mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum (Fatwa, 2021). Sangat penting untuk melakukan penilaian menyeluruh terhadap semua bukti dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim, sehingga putusan bebas (*vrijspraak*) dapat didasarkan pada alasan yang kuat dan sah. Dalam hal ini, jika semua aspek dari kasus tersebut tidak dipertimbangkan, maka prinsip keadilan substantif bisa terganggu, dan hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, analisis terhadap putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Sby menegaskan bahwa perlunya tanggapan secara kritis mengenai pertimbangan hukum yang diambil oleh majelis hakim sesuai dengan keadilan substantif. Putusan ini tidak hanya berdampak pada terdakwa, tetapi juga berpengaruh pada integritas keseluruhan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Penutup

Dari hasil dan penelitian ini, penulis menganalisis putusan bebas terhadap terdakwa Gregorius Ronald Tannur dalam kasus kematian Dini Sera Afriyanti dari perspektif keadilan substantif. Putusan tersebut menyebabkan kontroversi karena dianggap telah tidak sejalan dengan prinsip keadilan substantif karena dianggap mengabaikan bukti forensik yang memberikan petunjuk terkait perkara ini bahwa adanya kekerasan terhadap korban. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan, konseptual, dan studi kasus, menganalisis putusan pengadilan, keterangan saksi, *visum et repertum*, dan literatur dari pendapat ahli yang berkaitan dengan perkara dan putusan ini. Hasil penelitian menunjukkan jika putusan bebas tersebut tidak hanya mengabaikan hak korban dan keluarganya, akan tetapi telah menghancurkan kepercayaan publik terhadap penegakan keadilan substantif yang baik dan benar dalam sistem peradilan di Indonesia. Putusan tersebut dinilai terlalu formalistik serta mengesampingkan evaluasi yang mendalam terhadap bukti serta dampak moral perbuatan terdakwa.

Daftar Pustaka

- Adhani, H. (2021a). Mahkamah Konstitusi Indonesia di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum dan Keadilan*, 2(2), 130-146. <https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.11763>
- Adhani, H. (2021b). Mahkamah Konstitusi Indonesia Di Era Digital: Upaya Menegakan Konstitusi, Keadilan Substantif Dan Budaya Sadar Berkonstitusi. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 2(2), 130-146.
- Arifin, R., & Fatasya, A. D. (2019). KAJIAN HUKUM ATAS PEMBUNUHAN BERENCANA YANG DISERTAI PENGANIYAAN DAN MUTILASI (STUDI ATAS KASUS-KASUS MUTILASI KONTROVERSI DI INDONESIA). *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1).
- Assidiqi, R. (2022). Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Universitas Sebelas Maret*, 10(3).
- Balqis Fallahnda. (2024, Juli 25). *Mengenang Dini Sera Afrianti Korban Pembunuhan Ronald Tannur*. tirtoid.
- cindyeka. (2018). *PEMBUNUHAN DI NEGERI INI*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/2gx54>
- Fatwa, I. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) Dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif. *JOURNAL EQUITABLE*, 5(2), 95-120.
- Hamzah, A. (2015). *Delik-Delik Tertentu Di Dalam KUHP* (2 ed., Vol. 1). Sinar Grafika.
- Hanif Hawari Mohamad, Muhamad Sadam Alamsyah, & Herli Antoni. (2023). Problematika Dakwaan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dengan Pembunuhan Biasa. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2), 53-69. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.544>
- Indra Fatwa. (2021). Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Mengatur (Positive Legislature) dalam Upaya Menghadirkan Keadilan Substantif. *JOURNAL EQUITABLE*, 5(2), 95-120. <https://doi.org/10.37859/jeq.v5i2.2480>
- Lailam, T., & Anggia, P. (2020). PENGENYAMPINGAN KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENERAPAN AMBANG BATAS SENKETA HASIL PILKADA DI MAHKAMAH KONSTITUSI. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(2), 209. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>
- M.Yahya Harahap, S. H. (2008). *PEMBAHASAN PERMASALAHAN DAN PENERAPAN KUHP PEMERIKSAAN SIDANG PENGADILAN, BANDING, KASASI, DAN PENINJAUAN KEMBALI* (2 ed.). SINAR GRAFIKA.
- Nelvita, & Wahyudi, I. (2022). Penghapusan Pidana Terhadap Pelaku Pembelaan Diri Yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Oranglain Ditinjau Menurut Kuhp (Analisis Putusan Nomor 61/Pid.B/2019/PN. Cbd). *Hukum Kaidah Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 21(2).
- Peter Mahmud Marzuki. (2017). *Penelitian Hukum* (S. tambra23, Ed.; Revisi). K E N C A N A.
- Prodjohamidjojo, M. (1997). *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (1 ed., Vol. 1). Pradnya Paramita.
- R. Subekti. (1987). *Hukum Pembuktian*. Pradnya Paramita.
- Sofian, A. (2018). *Ajaran Kausalitas Hukum Pidana* (2 ed., Vol. 1). Kencana.
- Subekti, R. (2018). *Hukum Pembuktian* (2 ed., Vol. 1). Pradnya Paramita.

- Sunarto. (2016). ASAS LEGALITAS DALAM PENEGAKAN HUKUM MENUJU TERWUJUDNYA KEADILAN SUBSTANTIF. *Masalah-Masalah Hukum* , 45(4).
- Wigati, S. R. S. (2023). PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN KASASI PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA. *Verstek*, 11(2).